



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE MASYARAKAT (LAPOR) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan laporan pengaduan masyarakat dan pegawai mengenai terjadinya pelanggaran kode etik, disiplin dan tindak pidana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR);
- b. bahwa agar pengelola pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mencapai hasil yang optimal maka perlu dibentuk tim dari unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (Lapor) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilhan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (LAPOR) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI.
- KESATU : Menetapkan susunan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (LAPOR)

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori
Sebagaimana tercantum lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU adalah :

- a. melakukan pengelolaan pengaduan untuk di tindaklanjuti,
- b. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan berdasarkan kategori pengaduan;
- c. melakukan pemantauann atas tindaklanjut dan penyelesaian pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- d. melaksanakan tugas tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan pengaduan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sorendiweri

Pada tanggal 23 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

ttd

YAKOB SEMBOARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



HARIYONO NUGROHO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUPIORI NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT
(LAPOR) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUPIORI

**SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
(LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yakob Semboari	Sekretaris KPU Kabupaten Supiori	Penanggung Jawab
2	Hariyono Nugroho	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
3	Lea Anggreta Wamea	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris
4	Adolfina Tanan	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5	M. Yusuf Asri	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat,dan SDM	Anggota
6	Nicolas L.G Puttileihalat	Staf Partisipasi Hubungan Masyarakat,dan SDM	Anggota
7	Herman Wahyudi Sasaki	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
8	Reinhard L.Nunuela	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9	Yosephin Rizky Agung Girsang	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
10	Destrina Makagiang	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Operator Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat
11	Irma Nurkhofifah.M	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Operator Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat

12	Aldi Anriandi	Staf Partisipasi Hubungan Masyarakat,dan SDM	Operator Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat
----	---------------	--	---

tetapkan di Sorendiweri
Pada tanggal 23 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

ttd

YAKOB SEMBOARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



HARIYONO NUGROHO